



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2012/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Koperasi pada KSU Garam Mekar, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan:
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 132/Pdt.G/2012/PA Jnp, tanggal 09 Juli 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 211/2/XI/2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Oktober 2008, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :



- a. Tergugat suka bermain judi.
- b. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- c. Tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 November 2011, berawal dari Penggugat mendengar informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat menikahi seorang perempuan yang bernama PEREMPUAN karena perempuan tersebut dalam keadaan hamil sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan dan memilih untuk bercerai.
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Memohon bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 211/2/XI/2008 tanggal 03 November 2008 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO (P).



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (Sepupu satu Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada akhir bulan Oktober 2008, rumah tangganya mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka bermain judi dan suka berutang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi hanya berdasarkan informasi dari teman sekampung tetapi saksi adalah salah seorang tempat Tergugat meminjam uang (berutang).
- Bahwa selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan seorang bernama Maya bahkan motor saksi digadaikan oleh Tergugat dan uangnya dipakai untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat.

SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Puskesmas Kassi, Kabupaten Bantaeng) bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada akhir bulan Oktober 2008, rumah tangganya mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka bermain judi dan suka berutang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi hanya berdasarkan informasi dari teman sekampung tetapi saksi pernah melihat penagih hutang datang mencari Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.



- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah hanya sekali Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat yaitu sebesar Rp.100.000,-
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat suka bermain judi, berutang dan malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga tidak terpenuhi yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 7 bulan, sehingga Penggugat meminta untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga terdekat;



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara *a quo* dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri serta telah berpisah tempat tinggal dan Pengadilan telah berusaha maksimal untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya meminta diceraikan dari Tergugat maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO untuk mencatat perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H MADDATUANG** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SALMAH, ZR** dan **NURRAHMAWATY, SH.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Dra.Hj.MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota TTD Dra. SALMAH ZR.	Ketua Majelis TTD Drs.H.MADDATUANG.
TTD NURRAHMAWATY, S.HI.	Panitera Pengganti TTD Dra.Hj.MUNAWARAH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 - . Panggilan : Rp. 220.000,-
 - . Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h : Rp. 311.000,-
- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
TTD

M.NUR P, S.Ag